



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Pelayanan untuk Pindah Datang WNI dalam wilayah NKRI : 1) Surat Keterangan Pindah WNI dari daerah asal bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) KTP-el asli
3. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap: 1) KK; 2) KTP el; 3) Dokumen Perjalanan; dan 4) Kartu Ijin Tinggal Tetap.
4. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas : 1) Surat Keterangan Tempat Tinggal; 2) Dokumen Perjalanan, dan 3) Kartu Ijin Tinggal Terbatas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan membawa Surat Keterangan Pindah WNI dari daerah asal.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan Surat Keterangan Pindah Datang WNI
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang WNI oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan.
7. Surat Keterangan Pindah Datang WNI yang sudah jadi kemudian diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan lengkap dan benar oleh Verifikator, pemohon dapat menerima Surat Keterangan Pindah Datang WNI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan TNomor SMS/WhatsApp 081559595758